



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh :

M. Iqbal Bin H. Supian, 6402020401940002, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Jembayan, 04 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gang Puji Rahayu 13 Rt 012 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon I**

Nurul Hikmah B Binti Syakrani, NIK : 6303036601970001, umur 27 tahun tempat dan tanggal lahir Awang Parupuk, 26 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gang Puji Rahayu 13 Rt 012 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas perkawinan kami berdua dengan alasan sebagai berikut :

Dalil Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa, pada 03 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Mesjid Agung Al-Munawwarah di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 472.2/17/KTRD/2024 tertanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Bahrudinnoor sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Syakrani (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Yasmi dan Suryansyah, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada saat menikah berusia 22 tahun 2 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada saat menikah berusia 20 tahun 2 bulan);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aysila Zalfa Humairah binti M. Ikbal, lahir tanggal 04 Januari 2018;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pindah dan beralamat di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan ketika Pemohon I dan Pemohon II meminta surat keterangan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ditolak karena tidak sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan nikah tidak tercatat nomor : B-089/Kua.17.03.01/PW.01/2/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Iqbal bin H. Supian) dengan Pemohon II (Nurul Hikmah B binti Syakrani) yang

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2017 di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pemeriksaan Alat Bukti

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6402020401940002 atas nama M. Ikbal (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Banjar tanggal 25-01-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 210/18/KTRD/2024 atas nama Nurul Hikmah B (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar tanggal 22 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303051711150003 Kepala Keluarga atas nama M.Ikbal (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar tanggal 01-12-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kepala Keluarga atas nama Syakrani (ayah kandung Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar tanggal 24-05-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 472.2/17/KTRD/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor :B-089/Kua . 17.03.01/PW.01/2/2024 Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.6);

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp



B. Saksi

1. Suriansyah bin Jailani , tempat dan tanggal

lahir Awang Parupuk, 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 002 Desa Guntung Ujung , Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Mesjid Agung Al-Munawwarah di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat prosesi para Pemohon menikah;

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, dinikahkan oleh penghulu yang bernama Bahruddinnoor sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Syakrani (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Yasmi dan Suryansyah, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu;

- Bahwa maskawin (mahar) dari Pemohon I untuk Pemohon II pada saat akad nikah mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bertatus jejak (berusia 22 tahun 2 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (berusia 20 tahun 2 bulan);

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);



- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah ialah memperoleh kutipan akta nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan ;

2. Muhammad Yasmi bin Zaini, tempat dan tanggal lahir Awang Parupuk, 15 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 002 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Mesjid Agung Al-Munawwarah di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat prosesi para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, dinikahkan oleh penghulu yang bernama Bahruddinnoor sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Syakrani (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Yasmi dan Suryansyah, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin (mahar) dari Pemohon I untuk Pemohon II pada saat akad nikah mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bertatus jejak (berusia 22 tahun 2 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (berusia 20 tahun 2 bulan);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah ialah memperoleh kutipan akta nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan ;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Kesimpulan

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pengumuman Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah;

Pertimbangan Alat Bukti

A. Surat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menmgajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik (kecuali P.2 dan P 4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Rema Darat) dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Martapura, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, bukti tersebut merupakan Kartu Keluarga Nomor 6303142403080086 tanggal 24-01-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar. Bukti tersebut menunjukkan Para Pemohon adalah satu keluarga di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 472.2/17/KTRD/2024 tertanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor : B-089/Kua.17.03.01/PW.01/2/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon tidak tercatat,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pernikahan tersebut harus di Itsbatkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

B. Saksi

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri menurut tata cara agama Islam pada 03 Maret 2017 mohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Mesjid Agung Al-Munawwarah di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada saat para Pemohon menikah, yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Bahrudinnoor sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Syakrani (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Yasmi dan Suryansyah, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnnya berupa seperangkat alat sholat, ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara agama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keperluan para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pembuatan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 03 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Mesjid Agung Al-Munawwarah di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Yang bernama Syakrani (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Yasmi dan Suryansyah, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa para Pemohon selama dalam pernikahan semula telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi :

وَشَرَطُ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."/;*

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota,

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Ikbal bin H. Supian) dengan Pemohon II (Nurul Hikmah B binti Syakrani) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2017 di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Hj. Nurul**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhriah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mastainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Mastainah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)